



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 648 /B.IX/HK/2012

#### TENTANG

### PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 1760/III.11/Sek.2/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 perihal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/E.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/5779/II.09/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Sunarti, S.Sos., NIP. 19580108 198302 2 003, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 12 kolom 5 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 10, 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/648 /B.IX/HK/2012  
 TANGGAL : 17.10.2012

NAMA PENGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012  
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	SUNARTI, S.Sos. NIP. 19580108 198302 2 003 Penata Tingkat I/III d Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	SUKATMI, S.E. NIP. 19650610 198903 2 010 Penata Muda Tingkat I/III b Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**